



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan terutama tindak pidana perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang korbannya wajib mendapat penanganan secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan/atau masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- c. bahwa korban perdagangan orang sangat memprihatinkan dan memerlukan penanganan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna mendapatkan jaminan perlindungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang

25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Korban Kekerasan;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.14/Men/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Surat Keterangan Bekerja Dalam Daerah yang selanjutnya disingkat SKBDD adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Camat atas nama instansi pelaksana untuk bekerja di dalam daerah.
10. Surat Keterangan Bekerja Luar Daerah/Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKBLD/LN adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Camat atas nama instansi pelaksana untuk bekerja ke Luar Daerah atau Luar Negeri.
11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swastayang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
12. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah Lembaga yang berbadan hukum yang memiliki ijin untuk melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
14. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga;
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
16. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
18. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
19. Pencegahan perdagangan orang adalah tindakan pencegahan segala bentuk

20. Penanganan perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
21. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
22. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
23. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
25. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
26. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan korban dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
27. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
28. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
29. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
30. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
31. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama – sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan /atau pembimbing rohani.
32. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dilakukan berdasarkan penghormatan dan pengakuan kesamaan hak dan martabat kemanusiaan atas dasar perlindungan hak-hak asasi yang bersifat universal

(2) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

(3) Pencegahan dan Penanganan Korban bertujuan untuk :

- a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan .
- c. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- d. memberikan perlindungan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- e. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya; dan
- f. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

- a. membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- b. membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- c. *membentuk UPT dan menyediakan sarana dan prasarana UPT;*
- d. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban ;
- e. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya penanganan korban; dan
- f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerjasama pencegahan dan penanganan korban secara transparan dan bertanggung jawab.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya perdagangan orang.

Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang yang dilakukan di luar daerah maupun luar negeri.

Pasal 6

Pencegahan perdagangan orang dilakukan melalui upaya:

- a. pemetaan permasalahan perdagangan orang;
- b. perencanaan program dan pengalokasian anggaran pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- c. menyebarluaskan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) berkaitan pencegahan perdagangan orang;
- d. melakukan sosialisasi dan kampanye dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- e. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan orang ke dalam

- f. memberikan pendidikan dan latihan kecakapan hidup bagi masyarakat;
- g. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap perdagangan orang; dan
- h. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 7

Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g dilakukan cara:

- a. penerbitan SKBDD/SKBLD/LN oleh Kepala Desa yang diberikan kepada setiap orang yang akan bekerja ke dalam dan keluar daerah atau keluar negeri dan menyampaikan laporan secara berjenjang;
- b. larangan mengirim anak untuk menjadi tenaga kerja keluar daerah atau keluar negeri, kecuali bagi anak yang melakukan pekerjaan seni, duta daerah/duta negara, pekerjaan ringan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan wajib memiliki ijin tertulis dari orang tua atau walinya yang sah.
- c. pendataan, pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap setiap PPTKIS, LPTKS dan korporasi oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- d. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya dan penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia.
- e. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 9

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Penanganan perdagangan orang dilakukan dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial korban guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Penanganan perdagangan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi pelaksana yang berwenang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. unit pelayanan khusus di jajaran kepolisian
 - b. tenaga yang ahli dan profesional
 - c. pusat pelayanan terpadu dan rumah aman; dan
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (4) Penanganan secara terpadu dimaksud ayat (2) dilakukan melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 11

Dalam upaya penanganan korban perdagangan orang Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib melakukan serangkaian kegiatan, meliputi:

- a. Penanganan pengaduan/laporan;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Penegakan dan Bantuan Hukum;
- e. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan
- f. Pemberdayaan Korban.

Pasal 12

- (1) Penanganan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (a) dilakukan dalam upaya menindaklanjuti laporan adanya perdagangan orang yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- (2) Pelayanan pengaduan/laporan dilakukan untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang diperlukan dalam rangka pemberian pelayanan korban perdagangan orang.
- (3) Dalam hal menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara layanan melakukan upaya:
 - a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
 - d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 13

Dalam melakukan penanganan pengaduan/laporan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak atau diindikasikan masih berusia anak, maka segera dicarikan pendamping (orang tua/wali atau petugas) yang berfungsi sebagai wali pendamping anak, dimana akan bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya.
- b. Untuk saksi dan/atau korban rujukan, petugas pengaduan/identifikasi melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang merujuk.
- c. Dalam hal saksi dan/atau korban menunjukkan tanda-tanda sakit yang kritis dan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera menghubungi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi dan/atau korban, atau mengantar/merujuk ke rumah sakit setempat jika diperlukan.
- d. Dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan identifikasi.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (b) dilakukan dalam rangka memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban perdagangan orang sehingga menjadi berdaya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan penyelenggara layanan melakukan upaya :
 - a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
 - c. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang

- d. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
 - e. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
 - f. Membuat laporan kasus.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut:
- a. kerahasiaan;
 - b. prosedur/penatalaksanaan khusus;
 - c. tersedianya Sumber Daya Manusia terlatih; dan
 - d. setiap melakukan tindakan rehabilitasi kesehatan, wajib dibuat perjanjian intervensi (*informed consent*).

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (c) ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual saksi dan/atau korban perdagangan orang sehingga mampu menjalankan fungsisosialnya kembali secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial, petugas pendamping sosial, konselor, psikolog dan psikiater yang telah mendapatkan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau korban, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.
- (3) Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial penyelenggara layanan melakukan upaya :
 - a. pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
 - b. konseling.
- (4) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut:
 - a. Keamanan;
 - b. Efektivitas;
 - c. Profesional; dan
 - d. Keterpaduan.

Pasal 16

- (1) Penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (d) dilakukan untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban perdagangan orang di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya.
- (2) Bantuan hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban, serta dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
- (3) Penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pihak penyedia layanan hukum lain dengancuma-cuma kepada saksi dan/atau korban.
- (4) Bentuk bantuan hukum yang diberikan antara lain mencakup :
 - a. pemberian konsultasi hukum,
 - b. menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi korban; dan
 - c. membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf (e) dilakukan untuk memastikan perjalanan sukarela yang aman dan terlindungi bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang dari

sesuai dengan keinginan saksi dan/atau korban serta mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali.

- (2) Pemulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut:
 - a. Sukarela, yaitu pemulangan harus dilakukan secara sukarela, bukan pengusiran atau pemaksaan.
 - b. Aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat saksi dan/atau korban;
 - c. Penghormatan hak korban, yaitu pemulangan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.
- (3) Proses reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas PPT dengan bekerjasama dengan aparat Desa, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan.
- (4) Proses reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut :
 - a. Pre-reintegrasi sosial;
 - b. Assesment (Penilaian)
 - c. Pelaksanaan reintegrasi
 - d. Monitoring dan Bimbingan.

Pasal 18

Pemberdayaan korban sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (f) dilakukan dengan penguatan korban untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 19

Pemberdayaan korban sebagaimana dimaksud Pasal 18 dapat dilakukan melalui:

- a. meningkatkan ketahanan hidup;
- b. meningkatkan usaha ekonomi;
- c. meningkatkan pendidikan dan keterampilan; dan
- d. meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan korban perdagangan orang sebagaimana diatur pada pasal 11 diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN LPTKS/PPTKIS

Pasal 21

- (1) Setiap LPTKS/PPTKIS harus memiliki ijin usaha.
- (2) Setiap LPTKS/PPTKIS yang melakukan pengrekrutan calon tenaga kerja akan dikirim ke luar daerah atau luar negeri wajib menggunakan jasa

- (3) LPTKS/PPTKIS yang akan mengirim calon tenaga kerja ke luar daerah atau ke luar negeri wajib melaksanakan pendidikan/pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.
- (4) LPTKS/PPTKIS yang akan mengirim calon tenaga kerja ke luar daerah atau ke luar negeri wajib membuat perjanjian kerja dengan calon tenaga kerja yang akan dikirim,serta melaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat daftar nama, identitas, identifikasi diri serta alamat tempat bekerja calon tenaga kerja yang akan dikirim beserta syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) LPTKS/PPTKIS yang mengirim tenaga kerja keluar negeri wajib membantu tenaga kerja yang dikirimnya membuka rekening bank untuk mempermudah dalam menyimpan, mengirim dan atau mengambil uang.
- (7) LPTKS/PPTKIS wajib menyediakan tempat penampungan sementara bagi calon tenaga kerja dan mempunyai ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Pasal 22

- (1) Setiap LPTKS/PPTKIS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 20 dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha LPTKS/PPTKIS;
 - c. Pencabutan izin dan;
 - d. Pembatalan keberangkatan calon tenaga kerja.
- (3) Setiap orang dan korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB VII

PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Keluarga dan masyarakat wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- (2) Peran serta keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya dugaan kasus perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut dalam pendampingan korban melalui upaya pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 25

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu dibentuk Gugus Tugas tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO).
- (2) Gugus Tugas PP-TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Kelembagaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 Sub GT-PPTPPO yaitu:
 - a. Sub GT Pencegahan dan Partisipasi Anak;
 - b. Sub GT Rehabilitasi Kesehatan;
 - c. Sub GT Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - d. Sub GT Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum; dan
 - e. Sub GT Kerjasama dan Koordinasi.
- (5) Gugus Tugas PP-TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah PP-TPPO
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja Gugus Tugas PP-TPPO dan Rencana Aksi Daerah PP-TPPO diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan data penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pencatatan dan pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Pengolahan/updating data;
 - c. Kompilasi Data; dan
 - d. Analisa data;
- (3) Pencatatan dan pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan laporan dan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang .
- (4) Pencatatan dan pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah melalui GT-PPTPPO.
- (5) Mekanisme pencatatan dan pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (6) Pencatatan dan pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pencatatan dan pelaporan yang seragam;
 - b. pendokumentasian dan database perempuan dan anak korban perdagangan orang yang terencana dan terfokus; dan
 - c. dilakukan oleh tenaga yang terlatih untuk melakukan pencatatan dan pelaporan korban perdagangan orang.
- (7) Hasil akhir pencatatan dan pelaporan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang disampaikan kepada Bupati oleh Ketua GT-PPTPPO.

BAB X PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 27

- (1) Untuk menangani korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu berjejaring yaitu memanfaatkan sarana dan fasilitas pelayanan rehabilitasi medis dan sosial yang dimiliki oleh instansi/dinas dan lembaga sebagai sarana dan fasilitas pelayanan PPT
- (2) *PPT sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas.*

Pasal 28

Pusat Pelayanan Terpadu berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya bagi korban; dan
- c. menjaga kerahasiaan korban dan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya;

Pasal 29

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi korban yang berada di wilayah Kabupaten Sambas;
- (3) Dalam hal korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 30

- (1) *Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada korban.*
- (2) PPT bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan dan pelayanan yang diperlukan korban.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Batas waktu penetapan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

pada tanggal 27 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2015

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Batas waktu penetapan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

pada tanggal 27 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, dimana untuk itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peran serta masyarakat guna meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan, dan generasi ke generasi.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dapat dibeli, dijual, diperbudakan dan dijual kembali serta dirampas hak azasnya bahkan sampai beresiko pada kematian.

Maraknya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak pada dewasa ini merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Issu perdagangan orang (trafficking) merupakan fenomena global dan kasus perdagangan orang (trafficking) baik antar negara maupun dalam suatu negara telah dilakukan oleh jaringan yang *terorganisir*, bahkan *realitas menunjukkan ketika ekonomi terpuruk* maka semakin banyak perempuan dan anak dipekerjakan, diperdagangkan dan dilecehkan.

Perdagangan orang yang berasal dari Indonesia, terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak menjadi marak seiring dengan banyaknya pengiriman tenaga kerja wanita keluar negeri. Banyak kasus penipuan yang dilakukan oleh sindikat dimana kepada calon TKW dijanjikan pekerjaan, tetapi mereka diperdagangkan menjadi korban yang dilacurkan secara paksa, bahkan TKW ilegal yang diusir dari Malaysia pun menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia. Kabupaten Sambas memiliki kondisi geografis spesifik yang berbatasan langsung dengan Kuching (Malaysia Timur Sarawak) melalui PLB Sajingan Kondisi geografis seperti ini menjadikan Kabupaten Sambas sebagai daerah rawan terhadap perdagangan orang.

Secara umum akar permasalahan dari maraknya kasus perdagangan orang adalah faktor konsumerisme, kesulitan ekonomi/kemiskinan, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan

Kejahatan trafficking ini umumnya tergabung dengan kejahatan antar negara. Kelompok-kelompok pelaku kejahatan ini memilih untuk memperdagangkan manusia (perempuan dan anak) karena keuntungannya besar dan sampai sekarang resikonya masih tergolong kecil, karena tak seperti komoditi lainnya, manusia bisa diperdagangkan secara berulang-ulang dan tidak membutuhkan modal yang besar.

Mengingat perdagangan orang ini merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara rapi dan sembunyi-sembunyi, sehingga fakta yang sesungguhnya jumlah korban sulit untuk diketahui/dilacak. Secara kuantitatif fakta yang sesungguhnya terjadi bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan data atau laporan yang diungkap.

Oleh karena perdagangan orang ini merupakan suatu masalah sosial artinya bahwa perdagangan orang ini timbul dari persoalan-persoalan sosial yang dialami oleh masyarakat seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya, maka dituntut suatu peran masyarakat dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang, dalam hal ini kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian utama dan upaya pemerataan hasil pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu upaya pencegahan terhadap perdagangan orang perlu ditempuh dengan upaya non-penal, sebagai langkah preventif dengan cara melibatkan peran sejumlah elemen, seperti organisasi kewanitaan, kaum agamawan, lembaga pendidikan formal dan non formal, media massa dan institusi terkait. Upaya tersebut utamanya juga diarahkan pada upaya memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Kebijakan tersebut perlu diterapkan dan didukung guna menanggulangi maraknya kasus perdagangan orang.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, organisasi dan lembaga masyarakat serta orang tua/keluarga dalam melaksanakan kegiatan berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
UPT dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan adalah penjabaran lebih lanjut dari pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) dimana dalam pembentukan Gugus Tugas tersebut disertai dengan lampiran Rencana Aksi Daerah masing-masing sub Gugus Tugas.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Prinsip kerahasiaan adalah agar saksi dan/atau korban terjamin kerahasiaan dan kenyamanannya, maka dibutuhkan ruang khusus pemeriksaan atau ruang tunggu untuk saksi dan/atau korban di Rumah Sakit/Puskesmas sehingga saksi dan/atau korban tidak perlu menunggu bersama dengan pasien lainnya.

Huruf b

Prinsip Prosedur/penatalaksanaan khusus; untuk memastikan saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban dan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, maka Rumah Sakit/Puskesmas diharapkan memiliki dan menjalankan prosedur/penatalaksanaan khusus untuk saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk didalamnya korban TPPO.

Huruf c

Prinsip tersedianya SDM terlatih; diharapkan di tempat pelayanan, dilayani oleh petugas medis/perawat khusus yang telah dilatih untuk penanganan saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak. Pemberi layanan pada pelayanan rehabilitasi kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga non medis yang telah terlatih.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Huruf a

Prinsip Keamanan, yaitu memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban perdagangan orang yang dilaksanakan di tempat khusus agar dapat memberi rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam jangka tertentu

Huruf b

Prinsip Efektivitas, yaitu saksi dan/atau korban ditangani segera tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Huruf c

Prinsip Profesional, yaitu penanganan saksi dan/atau korban dilakukan secara tepat, sistematis dan terukur oleh tenaga terlatih.

Huruf d

Prinsip Keterpaduan, yaitu rehabilitasi sosial dilaksanakan secara bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan di PPT.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas